



Putusan Sela

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. Pamungkas Eka Prasetya, S.E.,M.Si.**
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/30 September 1980
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Frambos No.29 Perum Jambusari Indah Brajan Rt 12/070 Wedomartani, Ngemplak, Sleman
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan Sleman sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024 bernama: R. Budi Saputro, S.H., Fahmi Radiatri, S.H., Supardiyono, S.H. dan Bambang Dwi Purwanto, S.H.

Halaman 1 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "RBS & Partners", Jl. Lembu Andini No.22 Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor: 134/HK/SK.PID/IV/2024/PN Smn, tanggal 04 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-76/ SLMN /Eoh.2/ 03 / 2024, tertanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hanifah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman; telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa H. PAMUNGKAS EKA PRASETIA,SE., M.Si, pada tanggal 30 April 2015, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat Polsek Depok Timur di Jalan Padjajaran, Dusun Ngringin, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT JOGMAH INTERNASIONAL bergerak dalam bidang jasa pemberangkatan haji dan umroh;
- Bahwa dasar pendirian PT JOGMAH INTERNASIONAL yaitu akta notaris no 14 tanggal 06 januari 2012 yang dikeluarkan oleh notaris NUKMAN MUHAMMAD, SH.,MM.,M.Kn, dimana terdakwa sebagai direktur dan YUDI ASMARA sebagai Komisaris ;
- Bahwa PT JOGMAH INTERNASIONAL mempunyai 4 rekening perusahaan yaitu bank Mandiri, Bank BRI, bank BNI dan BPD Yogyakarta;

Halaman 2 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening bank perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut terdapat 2 spesimen tanda tangan yaitu atas nama terdakwa sebagai direktur dan Yudi Asmara sebagai Komisaris;
- Bahwa yang bisa mengeluarkan uang perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut yaitu terdakwa dan Yudi Asmara, jika salah satu tidak bisa harus memberikan KTP asli dan slip tanda tangan yang akan di gunakan untuk mengambil uang;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi Abdul pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk meminta buku rekening Bank Mandiri atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL yang dipegang oleh Yudi Asmara, namun jawaban Yudi Asmara pada saat itu agar terdakwa meminta sendiri;
- Bahwa terhadap jawaban Yudi Asmara yang disampaikan melalui saksi Abdul terdakwa mengasumsikan bahwa buku rekening tersebut hilang, sehingga terdakwa mendatangi Bank Mandiri Jl. Diponegoro untuk menanyakan prosedur penerbitan buku tabungan baru. sambil menanyakan rekening koran bank;
- Bahwa syarat syarat yang diminta bank untuk penerbitan buku tabungan baru salah satunya yaitu Surat kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2015 terdakwa membuat surat kuasa kepada RIANA SARI, SE.,MM (istri terdakwa) untuk membuat laporan kehilangan atas semua rekening perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL di Polsek Depok Timur;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2015 saksi RIANA SARI, SE.,MM (istri terdakwa) mendatangi Polsek Depok Timur untuk membuat Laporan kehilangan atas (dua) buah buku Bank Mandiri Yka an.PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 137-00-101723 dan nomor rekening 137-00-5758-1403 beserta token Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku Bank BRI UGM PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 2164-01000043-56-3, 1 (satu) buah buku Bank BNI YKA an PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 0261-6688-22 dan 1 (satu) buah buku Bank BPD DIY SYARIAH an. PT JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 801.211.012332;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Penting dari Kepolisian Daerah Istimewa yogyakarta

Halaman 3 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Sleman Polsek Depok Timur, tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh yang menerima laporan AIPTU RUSTANTO;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 terdakwa mendatangi Bank Mandiri Yogyakarta Diponegoro dengan membawa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Penting dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman Polsek Depok Timur dan surat permohonan perubahan spesiman dari 2 (dua) tanda tangan yaitu tanda tangan terdakwa dan Yudi asmara menjadi 1 (satu) spesiman tanda tangan terdakwa saja terhadap 2 (dua) buah rekening tabungan bank mandiri Yka Diponegoro dengan nomor rekening 137-00-10172357 (dollar) dan no rekening 137-00-5758-1403 (rupiah) untuk kelancaran operasional PT, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi WIWIET AGUSTINI IRAWATI SUMARNO selaku Branch Operation Manager (BOM) yang tugasnya mensupervisi kelancaran operasional di cabang Yogyakarta Diponegoro bahwa buku tabungan Bank Mandiri PT Jogmah hilang bahwa buku tabungan Bank Mandiri PT Jogmah hilang;
- Bahwa permohonan dari terdakwa tersebut dikabulkan oleh Bank Mandiri Yka Diponegoro pertanggal 30 April 2015 dan menjadi menjadi 1 spesimen tanda tangan di rekening buku tabungan Mandiri PT JOGMAH INTERNASIONAL;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu YUDI ASMARA pada saat mengganti spesimen yang awalnya 2 (dua) spesimen diganti menjadi satu sepsimen;
- Bahwa setelah terbit buku tabungan Bank Mandiri PT JOGMAH INTERNASIONAL yang baru menjadi 1 (satu) spesiman yaitu terdakwa saja, terdakwa melakukan penarikan uang perusahaan tanpa persetujuan saksi YUDI ASMARA lagi dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 12 Mei 2015 Rp 32.000.000 :
 - Pembayaran gaji Mei Pamungkas Rp 15.000.000
 - Pembayaran Gaji Mei Yudi Rp 15.000.000
 - Beaya Pemasaran pamungkas Rp 1.000.000
 - Beaya Pemasaran Yudi Rp 1.000.000
 - Tanggal 12 Mei 2015 Rp 79.663.000
 - Beaya pembuatan paspor @ Rp 600.000 x 22 orang jamaah= Rp 13.200.000.

Halaman 4 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beaya suntik meningitis @ 500.000x22 orang jamaah = Rp 11.000.000.
- Beaya Pembelian 125 ikhram @ Rp 75.000= Rp 9.375.000.
- Beaya Pembelian 125 baju koko @ Rp 58.500 = Rp 7.312.500.
- Beaya pembelian 125 Mukena @ Rp 85.000 = Rp 10.625.000.
- Beaya pembelian 125 Bergo @ Rp 55.000 = Rp 6.875.000.
- Beaya pembelian 125 tas paspor @ 35.000= Rp 4.375.000.
- Beaya pembelian 125 tas Sandal @ Rp 10.000 = Rp 1.250.000.
- Beaya pembelian 125 sabuk @ 15.000 = Rp 1.875.000.
- Beaya percetakan 125 buku Doa panduan umroh Jogmah @ Rp 37.500 = Rp 4.687.500.
- Beaya pembelian ATK = Rp 1.088.000.
- Beaya pemasaran pamungkas Rp 4.000.000
- Beaya pemasaran YUDI Rp 4.000.000
- Tanggal 19 Mei 2015 Rp 27.699.000
- Pembelian USD 2100 ke Mandiri USD JOGMAH.
- Tanggal 19 Mei 2015 Rp 10.175.000
- Pembayaran gaji Abdul Kohar Rp 1.600.000
- Bonus pemberangkatan abdul kohar Rp 430.000
- Dinas luar kota abdul kohar Rp 200.000.
- Pembayaran Gaji LILIAN/ANGGA Rp 1.500.000.
- Bonus pemberangkatan angga Rp 430.000.
- Pembayaran listrik internet dan telpon Rp 2.015.000.
- Beaya pemasaran Pamungkas Rp 2.000.000
- Beaya pemasaran Yudi Rp 2.000.000.
- Tanggal 08 Juni 2015 Rp 38.352.700
- Pembayaran gaji pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji Yudi Rp 15.000.000
- Beaya pemasaran pamungkas Rp 4.000.000
- Beaya Pemasaran Yudi Rp 4.000.000.

Halaman 5 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK Rp 352.700.
- Tanggal 13 Juli 2015 Rp 70.000.000
- Pembayaran gaji juli pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji juli Yudi Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji rapel gaji agustus pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji rapel agustus yudi Rp 15.000.000
- Bonus pemberangkatan Pamungkas Rp 5.000.000
- Bonus Pemberangkatan Yudi Rp 5.000.000
- Tanggal 31 Agustus 2015 Rp 15.000.000
- Pembayaran angsuran KPR.
- Tanggal 25 September 2015 Rp 30.000.000
- Pembayaran Gaji pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran Gaji Yudi Rp 15.000.000.

total Rp 302.859.700. (tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk operasional perusahaan.

- Bahwa saksi YUDI ASMARA menemukan rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 137-0057581403 atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL yaitu di tumpukan arsip di Kantor PT Jogmah Internasional pada tanggal 30 Juni 2015 di kantor PT JOGMAH INTERNASIONAL alamat Jl Ring road Utara No 7 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 137-0057581403 atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL 2 (dua) spesiman tandatangan yaitu tanda tangan terdakwa dan YUDI ASMARA yang asli masih terdakwa bawa dan tidak pernah hilang;
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2019 dan tanggal 24 Mei 2019 PT JOGMAH INTERNASIONAL mengirim undangan untuk konfirmasi alur keuangan yang telah di tarik tunai secara bertahap, namun terdakwa tidak datang;
- Bahwa PT.JOGMAH INTERNASIONAL mengirim surat lagi untuk permintaan diselenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa

Halaman 6 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUPSLB) tanggal 12 juli 2019, tanggal 27 Agustus 2019 dan tanggal 09 September 2019 namun tidak ada tanggapan, sehingga Perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL melakukan RUPSLB dan hasil RUPSLB tersebut di buatkan akta di notaris RENI ANGGRIANI, SH,M.Kn nomer 01 tanggal 09 September 2019;

- Bahwa sumber keuangan di PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut berasal dari peserta Jemaah yang akan mengikuti ibadah haji atau umroh dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan atau di bayarkan secara tunai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT JOGMAH INTERNASIONAL mengalami kerugian sekitar Rp 302.859.700. (tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. PAMUNGKAS EKA PRASETIA,SE., M.Si, pada tanggal 30 April Tahun 2015, bertempat di Jalan Diponegoro no 107 Yogyakarta, namun baru diketahui sekitar bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di PT JOGMAH INTERNASIONAL di dJl Ringroad utara no 19, Kelurahan Maguwoharjop, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan sengaja memakai ake tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenarannya, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT JOGMAH INTERNASIONAL bergerak dalam bidang jasa pemberangkatan haji dan umroh;
- Bahwa dasar pendirian PT JOGMAH INTERNASIONAL yaitu akta notaris no 14 tanggal 06 januari 2012 yang dikeluarkan oleh notaris NUKMAN MUHAMMAD, SH.,MM.,M.Kn, dimana terdakwa sebagai direktur dan YUDI ASMARA sebagai Komisaris ;
- Bahwa PT JOGMAH INTERNASIONAL mempunyai 4 rekening perusahaan yaitu bank Mandiri, Bank BRI, bank BNI dan BPD Yogyakarta;

Halaman 7 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening bank perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut terdapat 2 spesimen tanda tangan yaitu atas nama terdakwa sebagai direktur dan Yudi Asmara sebagai Komisariss;
- Bahwa yang bisa mengeluarkan uang perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut yaitu terdakwa dan Yudi Asmara, jika salah satu tidak bisa harus memberikan KTP asli dan slip tanda tangan yang akan di gunakan untuk mengambil uang;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi Abdul pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk meminta buku rekening Bank Mandiri atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL yang dipegang oleh Yudi Asmara, namun jawaban Yudi Asmara pada saat itu agar terdakwa meminta sendiri;
- Bahwa terhadap jawaban Yudi Asmara yang disampaikan melalui saksi Abdul terdakwa mengasumsikan bahwa buku rekening tersebut hilang, sehingga terdakwa mendatangi Bank Mandiri Jl. Diponegoro untuk menanyakan prosedur penerbitan buku tabungan baru. sambil menanyakan rekening koran bank;
- Bahwa syarat syarat yang diminta bank untuk penerbitan buku tabungan baru salah satunya yaitu Surat kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2015 terdakwa membuat surat kuasa kepada RIANA SARI, SE.,MM (istri terdakwa) untuk membuat laporan kehilangan atas semua rekening perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL di Polsek Depok Timur;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2015 saksi RIANA SARI, SE.,MM (istri terdakwa) mendatangi Polsek Depok Timur untuk membuat Laporan kehilangan atas (dua) buah buku Bank Mandiri Yka an.PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 137-00-101723 dan nomor rekening 137-00-5758-1403 beserta token Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku Bank BRI UGM PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 2164-01000043-56-3, 1 (satu) buah buku Bank BNI YKA an PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 0261-6688-22 dan 1 (satu) buah buku Bank BPD DIY SYARIAH an. PT JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 801.211.012332;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Penting dari Kepolisian Daerah Istimewa yogyakarta

Halaman 8 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Sleman Polsek Depok Timur, tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh yang menerima laporan AIPTU RUSTANTO;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 terdakwa mendatangi Bank Mandiri Yogyakarta Diponegoro dengan membawa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Penting dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman Polsek Depok Timur dan surat permohonan perubahan spesiman dari 2 (dua) tanda tangan yaitu tanda tangan terdakwa dan Yudi asmara menjadi 1 (satu) spesiman tanda tangan terdakwa saja terhadap 2 (dua) buah rekening tabungan bank mandiri Yka Diponegoro dengan nomor rekening 137-00-10172357 (dollar) dan no rekening 137-00-5758-1403 (rupiah) untuk kelancaran operasional PT, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi WIWIET AGUSTINI IRAWATI SUMARNO selaku Branch Operation Manager (BOM) yang tugasnya mensupervisi kelancaran operasional di cabang Yogyakarta Diponegoro bahwa buku tabungan Bank Mandiri PT Jogmah hilang bahwa buku tabungan Bank Mandiri PT Jogmah hilang;
- Bahwa permohonan dari terdakwa tersebut dikabulkan oleh Bank Mandiri Yka Diponegoro pertanggal 30 April 2015 dan menjadi menjadi 1 spesimen tanda tangan di rekening buku tabungan Mandiri PT JOGMAH INTERNASIONAL;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu YUDI ASMARA pada saat mengganti spesimen yang awalnya 2 (dua) spesimen diganti menjadi satu sepsimen;
- Bahwa setelah terbit buku tabungan Bank Mandiri PT JOGMAH INTERNASIONAL yang baru menjadi 1 (satu) spesiman yaitu terdakwa saja, terdakwa melakukan penarikan uang perusahaan tanpa persetujuan saksi YUDI ASMARA lagi dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 12 Mei 2015 Rp 32.000.000 :
 - Pembayaran gaji Mei Pamungkas Rp 15.000.000
 - Pembayaran Gaji Mei Yudi Rp 15.000.000
 - Beaya Pemasaran pamungkas Rp 1.000.000
 - Beaya Pemasaran Yudi Rp 1.000.000
 - Tanggal 12 Mei 2015 Rp 79.663.000
 - Beaya pembuatan paspor @ Rp 600.000 x 22 orang jamaah= Rp 13.200.000

Halaman 9 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beaya suntik meningitis @ 500.000x22 orang jamaah = Rp 11.000.000.
- Beaya Pembelian 125 ikhram @ Rp 75.000= Rp 9.375.000.
- Beaya Pembelian 125 baju koko @ Rp 58.500 = Rp 7.312.500.
- Beaya pembelian 125 Mukena @ Rp 85.000 = Rp 10.625.000.
- Beaya pembelian 125 Bergo @ Rp 55.000 = Rp 6.875.000.
- Beaya pembelian 125 tas paspor @ 35.000= Rp 4.375.000.
- Beaya pembelian 125 tas Sandal @ Rp 10.000 = Rp 1.250.000.
- Beaya pembelian 125 sabuk @ 15.000 = Rp 1.875.000.
- Beaya percetakan 125 buku Doa panduan umroh Jogmah @ Rp 37.500 = Rp 4.687.500.
- Beaya pembelian ATK = Rp 1.088.000.
- Beaya pemasaran pamungkas Rp 4.000.000
- Beaya pemasaran YUDI Rp 4.000.000
- Tanggal 19 Mei 2015 Rp 27.699.000
- Pembelian USD 2100 ke Mandiri USD JOGMAH.
- Tanggal 19 Mei 2015 Rp 10.175.000
- Pembayaran gaji Abdul Kohar Rp 1.600.000
- Bonus pemberangkatan abdul kohar Rp 430.000
- Dinas luar kota abdul kohar Rp 200.000.
- Pembayaran Gaji LILIAN/ANGGA Rp 1.500.000.
- Bonus pemberangkatan angga Rp 430.000.
- Pembayaran listrik internet dan telpon Rp 2.015.000.
- Beaya pemasaran Pamungkas Rp 2.000.000
- Beaya pemasaran Yudi Rp 2.000.000.
- Tanggal 08 Juni 2015 Rp 38.352.700
- Pembayaran gaji pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji Yudi Rp 15.000.000
- Beaya pemasaran pamungkas Rp 4.000.000
- Beaya Pemasaran Yudi Rp 4.000.000.

Halaman 10 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK Rp 352.700.
- Tanggal 13 Juli 2015 Rp 70.000.000
- Pembayaran gaji juli pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji juli Yudi Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji rapel gaji agustus pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji rapel agustus yudi Rp 15.000.000
- Bonus pemberangkatan Pamungkas Rp 5.000.000
- Bonus Pemberangkatan Yudi Rp 5.000.000
- Tanggal 31 Agustus 2015 Rp 15.000.000
- Pembayaran angsuran KPR .
- Tanggal 25 September 2015 Rp 30.000.000
- Pembayaran Gaji pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran Gaji Yudi Rp 15.000.000.

total Rp 302.859.700. (tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk operasional perusahaan.

- Bahwa saksi YUDI ASMARA menemukan rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 137-0057581403 atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL yaitu di tumpukan arsip di Kantor PT Jogmah Internasional pada tanggal 30 Juni 2015 di kantor PT JOGMAH INTERNASIOAL alamat Jl Ring road Utara No 7 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 137-0057581403 atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL 2 (dua) spesiman tandatangan yaitu tanda tangan terdakwa dan YUDI ASMARA yang asli masih terdakwa bawa dan tidak pernah hilang;
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2019 dan tanggal 24 Mei 2019 PT JOGMAH INTERNASIONAL mengirim undangan untuk konfirmasi alur keuangan yang telah di tarik tunai secara bertahap, namun terdakwa tidak datang;
- Bahwa PT.JOGMAH INTERNASIONAL mengirim surat lagi untuk permintaan diselenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa

Halaman 11 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUPSLB) tanggal 12 juli 2019, tanggal 27 agustus 2019 dan tanggal 09 september 2019 namun tidak ada tanggapan, sehingga Perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL melakukan RUPSLB dan hasil RUPSLB tersebut di buatkan akta di notaris RENI ANGGRIANI, SH,M.Kn nomer 01 tanggal 09 September 2019;

- Bahwa sumber keuangan di PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut berasal dari peserta Jemaah yang akan mengikuti ibadah haji atau umroh dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan atau di bayarkan secara tunai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT JOGMAH INTERNASIONAL mengalami kerugian sekitar Rp 302.859.700. (tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa H. PAMUNGKAS EKA PRASETIA,SE., M.Si, pada sekitar bulan Mei sampai dengan Juni Tahun 2015, bertempat di Jalan Diponegoro no 107 Yogyakarta, namun baru diketahui sekitar bulan Juni tahun 2015 atau setidak tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di PT JOGMAH INTERNASIONAL di dJl Ringroad utara no 19, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT JOGMAH INTERNASIONAL bergerak dalam bidang jasa pemberangkatan haji dan umroh;
- Bahwa dasar pendirian PT JOGMAH INTERNASIONAL yaitu akta notaris no 14 tanggal 06 januari 2012 yang dikeluarkan oleh notaris NUKMAN MUHAMMAD, SH.,MM.,M.Kn, dimana terdakwa sebagai direktur dan YUDI ASMARA sebagai Komisaris ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT JOGMAH INTERNASIONAL mempunyai 4 rekening perusahaan yaitu bank Mandiri, Bank BRI, bank BNI dan BPD Yogyakarta;
- Bahwa rekening bank perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut terdapat 2 spesimen tanda tangan yaitu atas nama terdakwa sebagai direktur dan Yudi Asmara sebagai Komisaris;
- Bahwa yang bisa mengeluarkan uang perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut yaitu terdakwa dan Yudi Asmara, jika salah satu tidak bisa harus memberikan KTP asli dan slip tanda tangan yang akan di gunakan untuk mengambil uang;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi Abdul pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk meminta buku rekening Bank Mandiri atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL yang dipegang oleh Yudi Asmara, namun jawaban Yudi Asmara pada saat itu agar terdakwa meminta sendiri;
- Bahwa terhadap jawaban Yudi Asmara yang disampaikan melalui saksi Abdul terdakwa mengasumsikan bahwa buku rekening tersebut hilang, sehingga terdakwa mendatangi Bank Mandiri Jl. Diponegoro untuk menanyakan prosedur penerbitan buku tabungan baru. sambil menanyakan rekening koran bank;
- Bahwa syarat syarat yang diminta bank untuk penerbitan buku tabungan baru salah satunya yaitu Surat kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2015 terdakwa membuat surat kuasa kepada RIANA SARI, SE.,MM (istri terdakwa) untuk membuat laporan kehilangan atas semua rekening perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL di Polsek Depok Timur;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2015 saksi RIANA SARI, SE.,MM (istri terdakwa) mendatangi Polsek Depok Timur untuk membuat Laporan kehilangan atas (dua) buah buku Bank Mandiri Yka an.PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 137-00-101723 dan nomor rekening 137-00-5758-1403 beserta token Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku Bank BRI UGM PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 2164-01000043-56-3, 1 (satu) buah buku Bank BNI YKA an PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 0261-6688-22 dan 1 (satu) buah buku Bank BPD DIY SYARIAH an. PT JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 801.211.012332;

Halaman 13 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Penting dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman Polsek Depok Timur, tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh yang menerima laporan AIPTU RUSTANTO;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 terdakwa mendatangi Bank Mandiri Yogyakarta Diponegoro dengan membawa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman Polsek Depok Timur dan surat permohonan perubahan spesiman dari 2 (dua) tanda tangan yaitu tanda tangan terdakwa dan Yudi asmara menjadi 1 (satu) spesiman tanda tangan terdakwa saja terhadap 2 (dua) buah rekening tabungan bank mandiri Yka Diponegoro dengan nomor rekening 137-00-10172357 (dollar) dan no rekening 137-00-5758-1403 (rupiah) untuk kelancaran operasional PT, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi WIWIET AGUSTINI IRAWATI SUMARNO selaku Branch Operation Manager (BOM) yang tugasnya mensupervisi kelancaran operasional di cabang Yogyakarta Diponegoro bahwa buku tabungan Bank Mandiri PT Jogmah hilang;
- Bahwa permohonan dari terdakwa tersebut dikabulkan oleh Bank Mandiri Yka Diponegoro pertanggal 30 April 2015 dan menjadi menjadi 1 spesimen tanda tangan di rekening buku tabungan Mandiri PT JOGMAH INTERNASIONAL;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu YUDI ASMARA pada saat mengganti spesimen yang awalnya 2 (dua) spesimen diganti menjadi satu sepsimen;
- Bahwa setelah terbit buku tabungan Bank Mandiri PT JOGMAH INTERNASIONAL yang baru menjadi 1 (satu) spesiman yaitu terdakwa saja, terdakwa melakukan penarikan uang perusahaan tanpa persetujuan saksi YUDI ASMARA lagi dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 12 Mei 2015 Rp 32.000.000 :
 - Pembayaran gaji Mei Pamungkas Rp 15.000.000
 - Pembayaran Gaji Mei Yudi Rp 15.000.000
 - Biaya Pemasaran pamungkas Rp 1.000.000
 - Biaya Pemasaran Yudi Rp 1.000.000
 - Tanggal 12 Mei 2015 Rp 79.663.000

Halaman 14 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembuatan paspor @ Rp 600.000 x 22 orang jamaah= Rp 13.200.000
- Biaya suntik meningitis @ 500.000x22 orang jamaah = Rp 11.000.000.
- Biaya Pembelian 125 ikhram @ Rp 75.000= Rp 9.375.000.
- Biaya Pembelian 125 baju koko @ Rp 58.500 = Rp 7.312.500.
- Biaya pembelian 125 Mukena @ Rp 85.000 = Rp 10.625.000.
- Biaya pembelian 125 Bergo @ Rp 55.000 = Rp 6.875.000.
- Biaya pembelian 125 tas paspor @ 35.000= Rp 4.375.000.
- Biaya pembelian 125 tas Sandal @ Rp 10.000 = Rp 1.250.000.
- Biaya pembelian 125 sabuk @ 15.000 = Rp 1.875.000.
- Biaya percetakan 125 buku Doa panduan umroh Jogmah @ Rp 37.500 = Rp 4.687.500.
- Biaya pembelian ATK = Rp 1.088.000.
- Biaya pemasaran pamungkas Rp 4.000.000
- Biaya pemasaran YUDI Rp 4.000.000
- Tanggal 19 Mei 2015 Rp 27.699.000
- Pembelian USD 2100 ke Mandiri USD JOGMAH.
- Tanggal 19 Mei 2015 Rp 10.175.000
- Pembayaran gaji Abdul Kohar Rp 1.600.000
- Bonus pemberangkatan abdul kohar Rp 430.000
- Dinas luar kota abdul kohar Rp 200.000.
- Pembayaran Gaji LILIAN/ANGGA Rp 1.500.000.
- Bonus pemberangkatan angga Rp 430.000.
- Pembayaran listrik internet dan telpon Rp 2.015.000.
- Biaya pemasaran Pamungkas Rp 2.000.000
- Biaya pemasaran Yudi Rp 2.000.000.
- Tanggal 08 Juni 2015 Rp 38.352.700
- Pembayaran gaji pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji Yudi Rp 15.000.000

Halaman 15 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemasaran pamungkas Rp 4.000.000
- Biaya Pemasaran Yudi Rp 4.000.000.
- Biaya ATK Rp 352.700.
- Tanggal 13 Juli 2015 Rp 70.000.000
- Pembayaran gaji juli pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji juli Yudi Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji rapel gaji agustus pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji rapel agustus yudi Rp 15.000.000
- Bonus pemberangkatan Pamungkas Rp 5.000.000
- Bonus Pemberangkatan Yudi Rp 5.000.000
- Tanggal 31 Agustus 2015 Rp 15.000.000
- Pembayaran angsuran KPR.
- Tanggal 25 September 2015 Rp 30.000.000
- Pembayaran Gaji pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran Gaji Yudi Rp 15.000.000.

total Rp 302.859.700. (tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk operasional perusahaan.

- Bahwa saksi YUDI ASMARA menemukan rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 137-0057581403 atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL yaitu di tumpukan arsip di Kantor PT Jogmah Internasional pada tanggal 30 Juni 2015 di kantor PT JOGMAH INTERNASIOAL alamat Jl Ring road Utara No 7 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 137-0057581403 atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL 2 (dua) spesiman tandatangan yaitu tanda tangan terdakwa dan YUDI ASMARA yang asli masih terdakwa bawa dan tidak pernah hilang;
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2019 dan tanggal 24 Mei 2019 PT JOGMAH INTERNASIONAL mengirim undangan untuk konfirmasi alur keuangan yang telah di tarik tunai secara bertahap, namun terdakwa tidak datang;

Halaman 16 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.JOGMAH INTERNASIONAL mengirim surat lagi untuk permintaan diselenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tanggal 12 juli 2019, tanggal 27 agustus 2019 dan tanggal 09 september 2019 namun tidak ada tanggapan, sehingga Perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL melakukan RUPSLB dan hasil RUPSLB tersebut di buatkan akta di notaris RENI ANGGRIANI, SH,M.Kn nomer 01 tanggal 09 September 2019;
- Bahwa sumber keuangan di PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut berasal dari peserta Jemaah yang akan mengikuti ibadah haji atau umroh dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan atau di bayarkan secara tunai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT JOGMAH INTERNASIONAL mengalami kerugian sekitar Rp 302.859.700. (tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa H. PAMUNGKAS EKA PRASETIA,SE., M.Si, pada sekitar bulan Mei sampai dengan Juni Tahun 2015, bertempat di Jalan Diponegoro no 107 Yogyakarta, namun baru diketahui sekitar bulan Juni tahun 2015 atau setidak tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di PT JOGMAH INTERNASIONAL di dJl Ringroad utara no 19, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT JOGMAH INTERNASIONAL bergerak dalam bidang jasa pemberangkatan haji dan umroh;
- Bahwa dasar pendirian PT JOGMAH INTERNASIONAL yaitu akta notaris no 14 tanggal 06 januari 2012 yang dikeluarkan oleh notaris NUKMAN MUHAMMAD, SH,.MM.,M.Kn, dimana terdakwa sebagai direktur dan YUDI ASMARA sebagai Komisaris ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT JOGMAH INTERNASIONAL mempunyai 4 rekening perusahaan yaitu bank Mandiri, Bank BRI, bank BNI dan BPD Yogyakarta;
- Bahwa rekening bank perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut terdapat 2 spesimen tanda tangan yaitu atas nama terdakwa sebagai direktur dan Yudi Asmara sebagai Komisaris;
- Bahwa yang bisa mengeluarkan uang perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut yaitu terdakwa dan Yudi Asmara, jika salah satu tidak bisa harus memberikan KTP asli dan slip tanda tangan yang akan di gunakan untuk mengambil uang;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi Abdul pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk meminta buku rekening Bank Mandiri atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL yang dipegang oleh Yudi Asmara, namun jawaban Yudi Asmara pada saat itu agar terdakwa meminta sendiri;
- Bahwa terhadap jawaban Yudi Asmara yang disampaikan melalui saksi Abdul terdakwa mengasumsikan bahwa buku rekening tersebut hilang, sehingga terdakwa mendatangi Bank Mandiri Jl. Diponegoro untuk menanyakan prosedur penerbitan buku tabungan baru. sambil menanyakan rekening koran bank;
- Bahwa syarat syarat yang diminta bank untuk penerbitan buku tabungan baru salah satunya yaitu Surat kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2015 terdakwa membuat surat kuasa kepada RIANA SARI, SE.,MM (istri terdakwa) untuk membuat laporan kehilangan atas semua rekening perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL di Polsek Depok Timur;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2015 saksi RIANA SARI, SE.,MM (istri terdakwa) mendatangi Polsek Depok Timur untuk membuat Laporan kehilangan atas (dua) buah buku Bank Mandiri Yka an.PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 137-00-101723 dan nomor rekening 137-00-5758-1403 beserta token Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku Bank BRI UGM PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 2164-01000043-56-3, 1 (satu) buah buku Bank BNI YKA an PT.JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 0261-6688-22 dan 1 (satu) buah buku Bank BPD DIY SYARIAH an. PT JOGMAH INTERNASIONAL dengan nomor rekening 801.211.012332;

Halaman 18 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Penting dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman Polsek Depok Timur, tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh yang menerima laporan AIPTU RUSTANTO;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 terdakwa mendatangi Bank Mandiri Yogyakarta Diponegoro dengan membawa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Penting dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman Polsek Depok Timur dan surat permohonan perubahan spesiman dari 2 (dua) tanda tangan yaitu tanda tangan terdakwa dan Yudi asmara menjadi 1 (satu) spesiman tanda tangan terdakwa saja terhadap 2 (dua) buah rekening tabungan bank mandiri Yka Diponegoro dengan nomor rekening 137-00-10172357 (dollar) dan no rekening 137-00-5758-1403 (rupiah) untuk kelancaran operasional PT, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi WIWIET AGUSTINI IRAWATI SUMARNO selaku Branch Operation Manager (BOM) yang tugasnya mensupervisi kelancaran operasional di cabang Yogyakarta Diponegoro bahwa buku tabungan Bank Mandiri PT Jogmah hilang bahwa buku tabungan Bank Mandiri PT Jogmah hilang;
- Bahwa permohonan dari terdakwa tersebut dikabulkan oleh Bank Mandiri Yka Diponegoro pertanggal 30 April 2015 dan menjadi menjadi 1 spesimen tanda tangan di rekening buku tabungan Mandiri PT JOGMAH INTERNASIONAL;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu YUDI ASMARA pada saat mengganti spesimen yang awalnya 2 (dua) spesimen diganti menjadi satu spesimen;
- Bahwa setelah terbit buku tabungan Bank Mandiri PT JOGMAH INTERNASIONAL yang baru menjadi 1 (satu) spesiman yaitu terdakwa saja, terdakwa melakukan penarikan uang perusahaan tanpa persetujuan saksi YUDI ASMARA lagi dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 12 Mei 2015 Rp 32.000.000 :
 - Pembayaran gaji Mei Pamungkas Rp 15.000.000
 - Pembayaran Gaji Mei Yudi Rp 15.000.000
 - Biaya Pemasaran pamungkas Rp 1.000.000
 - Biaya Pemasaran Yudi Rp 1.000.000
 - Tanggal 12 Mei 2015 Rp 79.663.000

Halaman 19 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembuatan paspor @ Rp 600.000 x 22 orang jamaah= Rp 13.200.000
- Biaya suntik meningitis @ 500.000x22 orang jamaah = Rp 11.000.000.
- Biaya Pembelian 125 ikhram @ Rp 75.000= Rp 9.375.000.
- Biaya Pembelian 125 baju koko @ Rp 58.500 = Rp 7.312.500.
- Biaya pembelian 125 Mukena @ Rp 85.000 = Rp 10.625.000.
- Biaya pembelian 125 Bergo @ Rp 55.000 = Rp 6.875.000.
- Biaya pembelian 125 tas paspor @ 35.000= Rp 4.375.000.
- Biaya pembelian 125 tas Sandal @ Rp 10.000 = Rp 1.250.000.
- Biaya pembelian 125 sabuk @ 15.000 = Rp 1.875.000.
- Biaya percetakan 125 buku Doa panduan umroh Jogmah @ Rp 37.500 = Rp 4.687.500.
- Biaya pembelian ATK = Rp 1.088.000.
- Biaya pemasaran pamungkas Rp 4.000.000
- Biaya pemasaran YUDI Rp 4.000.000
- Tanggal 19 Mei 2015 Rp 27.699.000
- Pembelian USD 2100 ke Mandiri USD JOGMAH.
- Tanggal 19 Mei 2015 Rp 10.175.000
- Pembayaran gaji Abdul Kohar Rp 1.600.000
- Bonus pemberangkatan abdul kohar Rp 430.000
- Dinas luar kota abdul kohar Rp 200.000.
- Pembayaran Gaji LILIAN/ANGGA Rp 1.500.000.
- Bonus pemberangkatan angga Rp 430.000.
- Pembayaran listrik internet dan telpon Rp 2.015.000.
- Biaya pemasaran Pamungkas Rp 2.000.000
- Biaya pemasaran Yudi Rp 2.000.000.
- Tanggal 08 Juni 2015 Rp 38.352.700
- Pembayaran gaji pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji Yudi Rp 15.000.000

Halaman 20 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemasaran pamungkas Rp 4.000.000
- Biaya Pemasaran Yudi Rp 4.000.000.
- Biaya ATK Rp 352.700.
- Tanggal 13 Juli 2015 Rp 70.000.000
- Pembayaran gaji juli pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji juli Yudi Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji rapel gaji agustus pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran gaji rapel agustus yudi Rp 15.000.000
- Bonus pemberangkatan Pamungkas Rp 5.000.000
- Bonus Pemberangkatan Yudi Rp 5.000.000
- Tanggal 31 Agustus 2015 Rp 15.000.000
- Pembayaran angsuran KPR .
- Tanggal 25 September 2015 Rp 30.000.000
- Pembayaran Gaji pamungkas Rp 15.000.000
- Pembayaran Gaji Yudi Rp 15.000.000.

total Rp 302.859.700. (tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk operasional perusahaan.

- Bahwa saksi YUDI ASMARA menemukan rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 137-0057581403 atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL yaitu di tumpukan arsip di Kantor PT Jogmah Internasional pada tanggal 30 Juni 2015 di kantor PT JOGMAH INTERNASIOAL alamat Jl Ring road Utara No 7 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 137-0057581403 atas nama PT JOGMAH INTERNASIONAL 2 (dua) spesiman tandatangan yaitu tanda tangan terdakwa dan YUDI ASMARA yang asli masih terdakwa bawa dan tidak pernah hilang;
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2019 dan tanggal 24 Mei 2019 PT JOGMAH INTERNASIONAL mengirim undangan untuk konfirmasi alur keuangan yang telah di tarik tunai secara bertahap, namun terdakwa tidak datang;

Halaman 21 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.JOGMAH INTERNASIONAL mengirim surat lagi untuk permintaan diselenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tanggal 12 juli 2019, tanggal 27 agustus 2019 dan tanggal 09 september 2019 namun tidak ada tanggapan, sehingga Perusahaan PT JOGMAH INTERNASIONAL melakukan RUPSLB dan hasil RUPSLB tersebut di buatkan akta di notaris RENI ANGGRIANI, SH,M.Kn nomer 01 tanggal 09 September 2019;
- Bahwa sumber keuangan di PT JOGMAH INTERNASIONAL tersebut berasal dari peserta Jemaah yang akan mengikuti ibadah haji atau umroh dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan atau di bayarkan secara tunai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT JOGMAH INTERNASIONAL mengalami kerugian sekitar Rp 302.859.700. (tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis tertanggal 04 April 2024 yang kemudian dibacakan pada persidangan pada tanggal 04 April 2024, disertai dengan melampirkan bukti berkas perkara gugatan perbuatan melawan hukum, dan pembayaran ganti rugi No: 16/Pdt.G/2024/PN. Kln, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide Eksepsi aquo*);

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan kabur mengenai tindak pidana yang didakwakan sehingga seharusnya surat dakwaan tersebut ditolak (*ontzegd*) atau setidak – tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena :

1. Bahwa terhadap perkara ini dengan materi yang sama dengan materi perkara pidana ini, Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Klaten dan tercatat dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Kln., di Pengadilan Negeri Klaten, dimana Terdakwa H. PAMUNGKAS EKA PRASETIA sebagai terlapor dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Kln., sebagai Penggugat, dan sebagai Pelapor YUDI ASMARA, NIK.3310112608800001, lahir di Pati, tanggal 26 Agustus 1980, jenis

Halaman 22 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki – laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mondokan RT.003/RW.006 Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat I dan istri Pelapor yaitu TRI WINARNI, lahir di Klaten, tanggal 06 Desember 1980, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Mondokan RT.003/RW.006 Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat II, dengan materi dan permasalahan yang sama dengan materi perkara PIDANA tersebut.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma No.1/1956). Disebutkan dalam Pasal 1 Perma No.1/1956 bahwa:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Bahwa PERMA tersebut menegaskan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Sehingga seharusnya sudah menjadi jelas bahwa dalam terjadinya perkara perdata dan pidana, dapat dilakukan pemutusan terlebih dahulu perkara perdata sebelum memutus perkara pidana.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan terdapat beberapa keputusan serupa yaitu :

- a. Mahkamah Agung (MA) pun pernah menjatuhkan putusan untuk melakukan penundaan perkara pidana dengan terlebih dahulu menunggu penyelesaian perdata, yaitu tertuang dalam Putusan MA No. 628 K/Pid/1984, dimana dalam putusan tersebut MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan memerintahkan untuk menunggu adanya putusan

Halaman 23 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



berkekuatan hukum tetap mengenai status kejelasan kepemilikan tanah (perdata).

- b. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.71/Pid.B/2022/PN.Kdl., tanggal 27 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pertimbangannya Majelis menyatakan :
"Menimbang, bahwa karena Saksi korban Stephen Christianto Gan anak dari Rudianto Gan yang dalam hal ini sebagai pimpinan pada PT. Energi Perkasa Abadi menjadi Tergugat III pada perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Kdl, sedangkan Terdakwa menjadi Penggugat pada perkara Perdata Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Kdl, oleh karena itu perkara Pidana yang sedang berjalan ditangguhkan sampai dengan adanya putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Berdasarkan fakta tersebut dikarenakan dalam materi dan pihak dalam perkara Pidana No.157/Pid.B/2024/PN.Smn., ini terdapat gugatan yang dengan materi dan pihak yang sama yaitu perkara perdata No.16/Pdt.G/2024/PN.Kln., maka sudah seharusnya perkara Pidana Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Smn., ini ditangguhkan dan atau dihentikan sampai adanya putusan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Kln, yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini dikarenakan, apabila status keperdataan belum memiliki kejelasan, maka perkara pidana tidak dapat dilanjutkan.

2. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (*obscuur liebel*), yaitu :

Bahwa berdasarkan KUHAP pasal 143 ayat (2) huruf b jo. pasal 143 ayat (3) disebutkan:

- Pasal 143 ayat (2) huruf b menyebutkan :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

(b). Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

- Pasal 143 ayat (3) menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Bahwa menurut Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 15 menyatakan :

Jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Lengkap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Tahun 2001, halaman 660 menguraikan kata lengkap diartikan sebagai komplit, genap tidak ada kekurangannya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1985 halaman 16 menyatakan bahwa:

Lengkap adalah bahwa Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam Dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Bahwa kaburnya surat dakwaan sangat jelas terlihat dalam :

- a. Bahwa dalam alinea terakhir Dakwaan KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan :

“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. JOGMAH INTERNASIONAL mengalami kerugian sekitar Rp.302.859.700,- (tiga ratus dua juta delapan ratus limapuluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)”,

Namun dalam dakwaan yang sama Jaksa Penuntut umum mendalilkan juga :

“...total Rp.302.859.700,- (tiga ratus dua juta delapan ratus limapuluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional perusahaan”

Halaman 25 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Bahwa dalil tersebut sangat membingungkan, sehingga muncul pertanyaan sebenarnya uang tersebut menjadi kerugian PT. Jogmah Internasional karena dipakai oleh pihak lain, atukah digunakan untuk operasional PT. Jogmah Internasional, sehingga PT. Jogmah Internasional tidak dirugikan sedikitpun.

- b. Bahwa dalam bagian uraian perbuatan Terdakwa point ke – 7 dalam Dakwaan KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan :

“Bahwa terhadap jawaban Yudi Asmara yang disampaikan melalui saksi Abdul terdakwa mengasumsikan bahwa buku rekening tersebut hilang, sehingga Terdakwa mendatangi Bank mandiri jalan Diponegoro untuk menanyakan prosedur penerbitan buku tabungan baru, sambil menanyakan rekening koran bank:”

Bahwa frasa “mengasumsikan” mengandung makna bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak yakin terhadap keterangan saksi ABDUL, apakah memang mengatakan kepada Terdakwa untuk datang sendiri kepada YUDI ASMARA, atau memang pada waktu itu YUDI ASMARA mengatakan buku rekening hilang, sehingga muncul asumsi dari Terdakwa bahwa yang dikatakan YUDI ASMARA adalah “buku rekening hilang”.

Bahwa frasa tersebut menyebabkan surat dakwaan menjadi kabur, karena frasa “mengasumsikan” multi tafsir.

3. Bahwa dalam alinea terakhir Dakwaan KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 YUDI ASMARA menemukan rekening Bank Mandiri atas nama PT. Jogmah Internasional dengan tanda tangan satu specimen, selanjutnya dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut umum terdapat beberapa pengeluaran di bulan JULI, AGUSTUS dan SEPTEMBER tahun 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama PT Jogmah Internasional, termasuk didalamnya untuk gaji dan bonus untuk YUDI ASMARA, namun tidak ada protes dan keberatan dari pelapor YUDI ASMARA, dan baru pada tanggal 04 Juli 2016 Pelapor YUDI ASMARA melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian Daerah Yogyakarta, demikian sebagaimana tersebut Laporan Polisi Nomor : LP/706/VII/2016/DIY/SPKT, tanggal 4 Juli 2016 dengan tuduhan yang sama dengan Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-76/ SLMN

Halaman 26 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Eoh.2/ 03 / 2024, tertanggal 18 Maret 2024, yang saat ini terdaftar dalam perkara ini, yaitu diduga melakukan tindak pidana perbankan dan penggelapan dan memberikan keterangan palsu dengan cara merubah pemilik rekening dari dua orang menjadi satu orang dan mengambil uang yang ada di rekening tersebut tanpa persetujuan pelapor dan uang yang diambil tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri dan diduga memberikan keterangan palsu dalam pembuatan laporan kehilangan buku rekening di Kepolisian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No.10 tahun 1998 dan Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHPidana.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan seluruh saksi dan bukti, maka berdasarkan surat No.B/63.b/X/2016/Ditreskrimsus tanggal 10 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan SP3, diberitahukan kepada Terlapor saat itu bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/706/VII/2016/DIY/SPKT, tanggal 4 Juli 2016 dari Pelapor telah dikeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor S.Tap/63.b/X/2016/ Ditreskrimsus tanggal 10 Oktober 2016 karena peristiwa tersebut bukan merupakan TINDAK PIDANA.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Terdakwa mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana No.157/Pid.B/2024/PN.Smn., untuk memberikan putusan:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penasehat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tentang prejudichill geschill;
3. Menanggihkan pemeriksaan perkara No.157/Pid.B/2024/PN.Smn., sampai dengan adanya Putusan perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
4. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHPidana;
5. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditolak (ontzegd) atau setidak – tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 27 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan negara setelah putusan diucapkan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 18 April 2024 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide Tanggapan JPU terhadap Eksepsi*);

I. Pendahuluan.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berada di ruang sidang ini dalam keadaan sehat wal'afiat tak kurang suatu apapun.

Kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dalam perkara atas nama Terdakwa H. Pamungkas Eka Prasetya pada kesempatan ini akan menyampaikan Pendapat Penuntut Umum atas keberatan penasehat hukum terdakwa yang telah disampaikan pada hari Selasa tanggal 4 April 2024.

II. Pokok-Pokok Keberatan.

Berkaitan dengan keberatan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 September 2021, No. Reg. Perk. : PDM-204/Eku.2/Slmn/09/2021, dapat kami simpulkan materi keberatan dari penasehat hukum terdakwa, yaitu : surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena :

1. Perkara pidana ini tidak dapat dilanjutkan karena status keperdataan belum ada kejelasan karena terdakwa telah mengajukan gugatan perdata atas masalah ini kepada Pengadilan Negeri Klaten.
2. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur.

III. Objek Keberatan.

Terlebih dahulu kami selaku Penuntut Umum menyampaikan pendapat tentang dasar hukum keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap surat dakwaan penuntut umum, yaitu : sebagaimana diatur

Halaman 28 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Pasal 156 ayat (1) KUHP, terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan dalam hal :

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau
- b. Dakwaan tidak dapat diterima, atau
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Ad. a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara :

- Pengadilan tidak berwenang mengadili secara relatif, yaitu :
 - 1) Tindak pidana dilakukan di luar daerah hukum pengadilan yang bersangkutan (Pasal 84 ayat (1) KUHP).
 - 2) Tempat tinggal, berdiam, ditahan terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi tidak lebih dekat pada pengadilan yang bersangkutan daripada pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya perbuatan dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP).
 - 3) dalam hal beberapa tindak pidana dilakukan dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri (Pasal 84 ayat (3) KUHP).
 - 4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri (Pasal 84 ayat (4) KUHP).
 - 5) Apabila tindak pidana dilakukan di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 86 KUHP).
- Pengadilan tidak berwenang secara absolut :

Apabila perkara tersebut di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk mengadili, akan tetapi termasuk wewenang lingkungan peradilan lain untuk mengadili.

Ad. b. Dakwaan tidak dapat diterima.

Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima atau niet onvakeleijk van het openbaar ministrie. Oleh sebab itu harus dicari jawabannya dalam doktrin. Menurut Van Bammelen, hal itu terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut (vide Dr. Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", 1993, hal.285), yaitu :

Halaman 29 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



- 1) Hak menuntut hapus apabila perkara tersebut telah habis kewenangan untuk melakukan penuntutan seperti diatur dalam Bab VIII buku I KUHP, yaitu :
 1. Pasal 76 KUHP tentang Nebis in idem (orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim).
 2. Pasal 77 KUHP tentang terdakwa telah meninggal dunia.
 3. Pasal 78 KUHP tentang perkara daluwarsa.
 4. Serta telah dibayarnya denda maksimal beserta biaya-biaya lainnya dalam hal tindak pidana itu hanya diancam pidana denda saja.
- 2) Dakwaan juga tidak dapat diterima apabila delik aduan yang tetap dituntut sementara pengaduannya telah dicabut (Pasal 75 KUHP).

Ad. c. Surat Dakwaan harus dibatalkan.

Apabila kita menyimak ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, maka syarat suatu dakwaan harus :

- 1) Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum.
- 2) Memuat secara lengkap identitas terdakwa.
- 3) Memuat uraian secara cermat dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Apabila dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2) butir b (syarat ke-3) tersebut di atas, maka dakwaan batal demi hukum.

Suatu surat dakwaan memuat uraian tidak cermat, apabila uraian perbuatan yang didakwakan tidak bersesuaian satu sama lain bahkan terjadi pertentangan antara perbuatan atau kejadian yang satu dengan yang lain, atau antara perbuatan atau kejadian dengan unsur delik yang didakwakan, atau antara fakta perbuatan dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain tidak ada perbedaan.

Suatu surat dakwaan dikatakan memuat uraian yang tidak jelas apabila uraian perbuatan yang didakwakan tidak jelas, atau perumusan unsur delik tidak terdapat kecocokan dengan uraian perbuatan dan cara melakukannya.

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1303/K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 : "Surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena hampir seluruhnya berisikan kutipan rumusan delik, tanpa diuraikan tentang perbuatan materiil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai



perwujudan unsur-unsur delik yang bersangkutan, surat dakwaan yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1981.”

IV. Analisis Terhadap Keberatan Terdakwa Atau Penasehat Hukumnya.

Dengan tanpa mengurangi hak menyampaikan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa, perkenankanlah kami selaku Penuntut Umum untuk menganalisis keberatan dari terdakwa / penasehat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa inti materi keberatan dari penasehat hukum terdakwa, surat dakwaan tidak cermat dan kabur sehingga surat dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum, adapun pendapat dari Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perkara pidana ini tidak dapat dilanjutkan karena status keperdataan belum ada kejelasan karena terdakwa telah mengajukan gugatan perdata atas masalah ini kepada Pengadilan Negeri Klaten dan Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pengajuan suatu perkara adalah menjadi kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan dan menerapkan pasal apa yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa di dalam menyusun surat dakwaan (Vide Pasal 1 angka 6 huruf a dan huruf b KUHAP serta Pasal 14 KUHAP) dan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2024, No. Reg. Perk. : PDM-176/Slmn/Eoh.2/03/2024 disusun dalam bentuk alternative sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan tersebut. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa H. Pamungkas Eka Prasetya patut untuk dikesampingkan dan Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa alangkah baiknya Penasehat Hukum membaca kembali ketentuan yang ada dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP, baik itu menyangkut persyaratan formiil maupun materiil dari surat dakwaan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa surat dakwaan kami telah memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan surat dakwaan kami hanya memasukkan fakta atau keadaan yang mendukung perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan unsur tindak pidana yang didakwakan dan surat dakwaan kami telah memberikan gambaran secara utuh tentang :

- a. Tentang tindak pidana yang dilakukan;
- b. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
- c. Di mana tindak pidana itu dilakukan;
- d. Bilamana / kapan tindak pidana itu dilakukan;
- e. Ketentuan pidana yang diterapkan;
- f. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.

Sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2024, No. Reg. Perk. : PDM-176/Slmn/Eoh.2/03/2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP dan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan dan apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah masuk materi pokok perkara.

2. Bahwa ada beberapa Yurisprudensi sebagai patokan di dalam penanganan perkara, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1303 K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 : "Surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum, karena dakwaan Jaksa kabur dimana tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, hampir seluruhnya hanya berupa kutipan rumusan delik tanpa diuraikan tentang perbuatan materil apa yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai perwujudan unsur-unsur delik yang bersangkutan."
- 2) Putusan MA, tgl 10-05-1968, No. 71 K/Kr/1968 dalam perkara : Kadas Suhardjo bin Karijiredjo : ".....Surat dakwaan sangat penting artinya karena itu surat dakwaan harus memuat semua unsur atau elemen".
- 3) Putusan MARI No. 758K/Pid/1996, tgl 25-02-1998 : "Surat dakwaan yang mencantumkan Pasal 55 KUHP secara umum tanpa menjelaskan dan merinci ayat dan angka berapa dari pasal yang didakwakan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (kabur)".

V. Kesimpulan/Penutup.

Bahwa oleh karena semua keberatan terdakwa atau penasehat hukum tidak beralasan, kami mohon agar Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan

Halaman 32 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terdakwa H. Pamungkas Eka Prasetya, memutuskan dengan menetapkan :

1. Menolak semua keberatan yang diajukan oleh terdakwa / penasehat hukumnya.
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2024, No. Reg. Perk. : PDM-176/Slmn/Eoh.2/03/2024 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.
3. Melanjutkan pemeriksaan terdakwa H. Pamungkas Eka Prasetya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2024 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menyatakan tetap pada Keberatan/Eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar, memperhatikan dan mencermati keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan/Pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap Eksepsi, maka untuk mempersingkat uraian Putusan Ini selengkapnyanya Keberatan/Eksepsi, serta Tanggapan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara *a quo* telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan keputusan atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa petitum Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penasehat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tentang prejudichill geschill;
3. Menangguhkan pemeriksaan perkara No.157/Pid.B/2024/PN.Smn., sampai dengan adanya Putusan perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
4. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHPidana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditolak (*ontzegd*) atau setidak – tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan negara setelah putusan diucapkan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum yang ke-1 (satu) dari Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar: “*Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penasehat hukum Terdakwa untuk seluruhnya*”; maka menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian pada akhir putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke-2 (dua) yang pada pokoknya, pihak Pemohon memohon agar: “*Mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tentang prejudichill geschill*”; dan ke-3 (tiga): “*Menangguhkan pemeriksaan perkara No.157/Pid.B/2024/PN.Smn., sampai dengan adanya Putusan perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)*”; akan dipertimbangkan secara bersamaan oleh karena saling terkait, pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat petitum *a quo*, dipersidangan pihak Pemohon disamping telah mendalilkan argumennya juga telah melampirkan bukti 1 (satu) lembar gugatan perkara *a quo*, yaitu: Nomor 16/Pdt.G/2024/Pn Kln, sedangkan pihak Penuntut Umum terhadap petitum ke-2 dan 3, walaupun telah mengajukan tanggapannya tertanggal 18 April 2024, namun terhadap petitum ke-2 dan 3 tersebut, tidak ada jawabannya secara khusus, yang berkaitan dengan ada atau tidaknya perkara “*prejudichill geschill*”; hanya secara keseluruhan memohon agar Majelis Hakim menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (vide Tanggapan JPU terhadap Eksepsi tanggal 18 April 2024); oleh karena dakwaan telah disusun secara lengkap, cermat, dan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, bahwa petitum yang ke-2 dan 3 ini dapat dikabulkan, sebagaimana argumen

Halaman 34 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan diambilalih sebagai pertimbangan dalam putusan *a quo*; pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dengan materi yang sama dengan materi perkara pidana ini, Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Klaten dan tercatat dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Kln., di Pengadilan Negeri Klaten, dimana Terdakwa H. PAMUNGKAS EKA PRASETIA sebagai terlapor dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Kln., sebagai Penggugat, dan sebagai Pelapor YUDI ASMAR, NIK.3310112608800001, lahir di Pati, tanggal 26 Agustus 1980, jenis kelamin laki – laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mondokan RT.003/RW.006 Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat I dan istri Pelapor yaitu TRI WINARNI, lahir di Klaten, tanggal 06 Desember 1980, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Mondokan RT.003/RW.006 Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat II, dengan materi dan permasalahan yang sama dengan materi perkara PIDANA tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma No.1/1956) disebutkan dalam Pasal 1 Perma No.1/1956 bahwa: *“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”*

Menimbang, bahwa PERMA tersebut menegaskan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah menjadi jelas bahwa dalam terjadinya perkara perdata dan pidana, dapat dilakukan pemutusan terlebih dahulu perkara perdata sebelum memutus perkara pidana.

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan terdapat beberapa keputusan serupa yaitu :

Halaman 35 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mahkamah Agung (MA) pun pernah menjatuhkan putusan untuk melakukan penundaan perkara pidana dengan terlebih dahulu menunggu penyelesaian perdata, yaitu tertuang dalam Putusan MA No. 628 K/Pid/1984, dimana dalam putusan tersebut MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan memerintahkan untuk menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap mengenai status kejelasan kepemilikan tanah (perdata).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.71/Pid.B/2022/PN.Kdl., tanggal 27 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pertimbangannya Majelis menyatakan : "Menimbang, bahwa karena Saksi korban Stephen Christianto Gan anak dari Rudianto Gan yang dalam hal ini sebagai pimpinan pada PT. Energi Perkasa Abadi menjadi Tergugat III pada perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Kdl, sedangkan Terdakwa menjadi Penggugat pada perkara Perdata Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Kdl, oleh karena itu perkara Pidana yang sedang berjalan ditangguhkan sampai dengan adanya putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta dan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut oleh karena materi perkara *a quo* dan para pihak dalam perkara Pidana No.157/Pid.B/2024/PN.Smn., ini terdapat gugatan yang dengan materi dan pihak yang sama, yaitu perkara perdata No.16/Pdt.G/2024/PN.Kln., pihak **Terdakwa H. Pamungkas Eka Prasetya, S.E.,M.S. (Terlapor)** adalah sebagai **Penggugat**, sedangkan pihak **pelapor Yudi Asmara** adalah sebagai **Tergugat I**, dengan materi/objek gugatan yang sama dalam perkara pidana/perdatanya; maka sudah seharusnya perkara Pidana Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Smn., ini ditangguhkan dan / atau dihentikan terlebih dahulu sampai adanya putusan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Kln, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), hal ini dikarenakan, apabila status keperdataan belum memiliki kejelasan, maka perkara pidana tidak dapat dilanjutkan, sebagaimana ditegaskan dalam Perma No. 1 Tahun 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka petium yang ke-2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim untuk petium yang selanjutnya tidaklah perlu dipertimbangkan, untuk mengefektifkan pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan

Halaman 36 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. Pamungkas Eka Prasetia, S.E.,M.S. segera dibebaskan dari tahanan setelah pembacaan putusan ini; dan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya; serta membebaskan biaya perkara ini kepada negara sejumlah nihil; yang kesemua petitum tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan *a quo*;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dikabulkan untuk sebagian;
2. Mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tentang *Prejudichill Geschill*;
3. Menangguhkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smn atas nama Terdakwa H. Pamungkas Eka Prasetia, S.E.,M.S. sampai dengan adanya putusan perkara perdata Nomor 16 /Pdt.G/2024/PN Kln, berkekuatan hukum tetap (BHT) / (*in kracht van gewijsde*);
4. Memerintahkan Terdakwa H. Pamungkas Eka Prasetia, S.E.,M.S. segera dibebaskan dari tahanan setelah pembacaan putusan ini;
5. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Krisyanto,S.E,S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Smn, tertanggal 27 Maret 2024 dan diunggah melalui SIPP Pengadilan Negeri Sleman yang dihadiri oleh Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 37 Putusan Sela Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.

Cahyono, S.H.,M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Krisyanto, S.E.,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)